

PERUBAHAN – TAHAPAN – JADWAL PSU  
2025

Kpt 36 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Perubahan atas Keputusan tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan penyelenggaraan PSU dengan arahan dan ketentuan yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini dimaksudkan agar seluruh tahapan PSU terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan sesuai peraturan perundang-undangan, guna menjamin terselenggaranya pemilihan yang jujur, adil, dan transparan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan Nomor 28 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan perubahan tahapan dan jadwal pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024; Penyesuaian waktu pelaksanaan dan kegiatan penyelenggaraan PSU berdasarkan ketentuan hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025.
  - Lamp.: 7 hlm.